

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

H O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 1980

U N T U K

MENGUBAH KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR: 31/D.P.R.D./53 TENTANG PERAWATAN, PEMBAGIAN KLAS, BEAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN SERTA DAFTAR MAKANAN UNTUK RUMAH SAKIT UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHIMAT TUHAN YANG MАІІА ЕSA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENTIMBANG : 1. Bawa, berhubung besarnya tarif di Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo dan tarif perawatan di Ruang Perawatan Khusus sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 8 tahun 1977 dan Nomor 6 tahun 1979 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dewasa ini, maka dipandang perlu untuk diadakan perubahan ;

2. Bawa, berhubung Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 31/D.P.R.D./53 yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1979 belum mengatur tentang ketentuan besarnya tarif poli spesialis kandungan dan poli spesialis bedah maka dipandang perlu segera menetapkan tarif tarif tersebut dalam Peraturan Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Penyelenggaraan di Daerah ;

2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

#### M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO UNTUK MENGUBAH KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR: 31/D.P.R.D./53 TENTANG PERAWATAN, PEMBAGIAN KLAS, BEAYA PERAWATAN, DAN PENGOBATAN - SERTA DAFTAR MAKANAN UNTUK RUMAH SAKIT UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

#### Pasal I

Peraturan Daerah Kota Kecil Mojokerto Nomor 31/D.P.R.D./53 tentang Perawatan, Pembagian Kelas, Beaya Perawatan dan Pengobatan serta Daftar Makanan untuk Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto, diundangkan dipapan Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur pada tanggal 3 Februari 1954 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1979 , Seri B tanggal 4 Agustus 1979 Nomor: 4/B diubah/ditambah sebagai berikut :

A. Judul Peraturan Daerah diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Perawatan, Pembagian Klas, Beaya Perawatan dan Pengobatan serta Daftar Makanan untuk Rumah Sakit Umum Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

B. Pasal 1 huruf a angka III Nomor 1, 2, 3, 4 huruf a dan b, 5 huruf a, 6 huruf a dan b, 7 huruf a, b, c, dan d, 9, 10 diubah/dan harus dibaca sebagai berikut:

1. a. Beaya Perawatan :

Perawatan Klas I sehari semalam, sebesar Rp. 3.000,-  
(tiga ribu rupiah) ;

Perawatan Klas II sehari semalam, sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah) ;

Perawatan Klas III sehari semalam, sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah) ;

Perawatan Klas IV sehari semalam, sebesar Rp. 500,-  
(lima ratus rupiah);

Perawatan Klas V sehari semalam, sebesar Rp. 300,-  
(tiga ratus rupiah) dan bagi yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran.

b. Penunggu penderita sehari semalam dikenakan retribusi, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

2. Beaya Bersalin :

a. Bersalin normal, sebesar..... Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

b. Bersalin tidak normal, sebesar ..... Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Beaya Poliklinik/Balai Kesehatan Ibu dan Anak :

a. Untuk pemeriksaan :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;

2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah) ;

3. Penderita tidak mampu dibebaskan dari pembayaran .

b. Beaya Suntikan :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 125,- (seratus dua puluh lima rupiah) ;

2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)

3. Penderita tidak mampu dibebaskan dari pembayaran .

4. Beaya Laboratorium :

a. Pemeriksaan Laboratorium rutin :

1. Penderita dari luar termasuk Pegawai Negeri, sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

2. Penderita dari Poliklinik termasuk Pegawai Negeri, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) ;

3. Penderita tidak mampu dibebaskan dari pembayaran.

b. Pemeriksaan Laboratorium " KIMIA KLINIK " :

Jenis Pemeriksaan :

1. Bilirubine Direct dan Indirect, sebesar Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) ;

2. Gros Tetrasi, sebesar ..... Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

3. Blood Stickter Nuchter + 2 jam Past prandial (B.S.N + 2 jam P.P.), sebesar ..... Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;

4. Creatinine, sebesar ..... Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) ;

5. Uriac Acid, sebesar ..... Rp. 450,- (empat ratus lima puluh rupiah) ;

6. Bloed Urium Nitrogen (B.U.N.), sebesar Rp. 450,-  
(empat ratus lima puluh rupiah) ;
7. Total Protein, sebesar ..... Rp. 450,-  
(empat ratus lima puluh rupiah) ;
8. Albumine, sebesar ..... Rp. 450,-  
(empat ratus lima puluh rupiah) ;
9. Globulin, sebesar ..... Rp. 450,-  
(empat ratus lima puluh rupiah) ;
10. Broonsulphalein (B.S.P.), sebesar .... Rp. 1.500,-  
(seribu lima ratus rupiah) ;
11. Alkali Phospatase, sebesar ..... Rp. 450,-  
(empat ratus lima puluh rupiah) ;
12. Serum Glutanate oalacetat transaminase  
(S.G.O.T.), sebesar ..... Rp. 600,-  
(enam ratus rupiah) ;
13. Serum glutamate pyruvat transaminase  
(S.G.P.T.), sebesar ..... Rp. 600,-  
(enam ratus rupiah) ;
14. Thymol turbidity test, sebesar ..... Rp. 450,-  
(empat ratus lima puluh rupiah) ;
15. Prognosticon plano test, sebesar .... Rp. 1.200,-  
(seribu dua ratus rupiah) ;
16. Widal, sebesar ..... Rp. 600,-  
(enam ratus rupiah) ;
17. Hemato Crite, sebesar ..... Rp. 450,-  
(empat ratus lima puluh rupiah) ;
18. Cholesterol, sebesar ..... Rp. 450,-  
(empat ratus lima puluh rupiah) ;

5. a. Beaya Rontgen :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

- - : OI : -

2. Anak Sekolah dan Penderita dari Rumah Sakit, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

3. Penderita yang tidak mampu, dibebasikan dari pembayaran.

b. Biaya Foto X Ray :

Penderita dari luar Rumah Sakit, sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) ;

Penderita dari dalam Rumah Sakit, sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

6. Biaya Kir :

a. Untuk Kir Masa :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;

2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah) .

b. Kir Biasa :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

2. Anak Sekolah , sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah).

7. Biaya Perawatan Gigi :

a. Untuk setiap Penoabutan Gigi Normal :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) ;

2. Anak Sekolah , sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah)

b. Untuk setiap Penoabutan Gigi tidak Normal :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 500,- (Jema ratus rupiah).

c. Untuk Penembelan Sementara tiap Gigi untuk setiap kali datang :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) ;
2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 150,- (seratus lima puluh rupiah).

d. Untuk Penembelan Permanen/Tetap tiap gigi untuk setiap kali datang :

1. Pegawai Negeri, Pegawai bukan Pegawai Negeri, Swasta dan Umum, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) ;
2. Anak Sekolah, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

8. Beaya Operasi :

a. Beaya Operasi (tidak termasuk beaya obat-obatan)

1. Operasi Kecil, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
2. Operasi Sedang, sebesar Rp. 25.000,- (duapuluhan lima ribu rupiah) ;
3. Operasi Besar, sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

b. Beaya Kamar Bedat Khusus, sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

10. a. Beaya Tata Usaha, sebesar Rp. 50,- (lima puluh rupiah)

b. Beaya Physioterapi untuk satu kali pengobatan, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) ;

c. Untuk mendapatkan keringanan beaya/pembebasan beaya :

1. Diperlukan surat keterangan tidak mampu yang ditandai tangani oleh :
  - Kepala Desa ;
  - Camat dan
  - Dinas Sosial setempat.

2. Kepala Rumah Sakit berhak meneliti kembali kebenaran surat keterangan tersebut dan menentukan kebijaksanaannya.
- B. Pasal 1 huruf a angka II Nomor 12 huruf a 1, 12 huruf e diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
12. Bagi penderita yang dirawat pada Ruang Perawatan Khusus (Pavilyum) Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo Kota - madya Daerah Tingkat II Mojokerto dikenakan beaya sebagai berikut :
- a. Beaya Ruang Perawatan sehari semalam :
1. Untuk penderita, sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- e. Pemeriksaan dokter (visite) untuk :
1. Dokter Spesialis 1 (satu) kali datang, sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah);
  2. Dokter Umum 1 (satu) kali datang, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).
- C. Pasal 1 huruf a angka II sesudah Nomor 12 ditambah dua nomor yaitu 13 dan 14 yang berbunyi sebagai berikut :
13. Beaya Poli Spesialis Kandungan setiap kali datang :
- Untuk penderita dari luar, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Untuk penderita dari dalam, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).
14. Beaya Poli Spesialis Bedah/Darurat Gawat setiap kali datang :
- Untuk penderita dari luar, sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Untuk penderita dari dalam, sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama se-sudah hari pengundangannya.

Mojokerto, 22 Juli 1980

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S O E H A D I

H.P. MOH. SAMIOEDIN, B.A.  
NIP. 510007573

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 21 Februari 1981 Nomor 61/P tahun 1981.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

MARGITO RASMAN, MA  
NIP. 010015749

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1981 Seri B pada tanggal 23 Maret 1981 Nomor: 1/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT III

MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya

Cap. ttd.

Dra. S. ALIFAH RAJAJI  
NIP. 010016726

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 8 TAHUN 1980

U N T U K

MENGUBAH KEEMPAT KALI PERATURAN DAERAH KOTA KECIL MOJOKERTO NOMOR: 31/D.P.R.D./53 TENTANG PERAWATAN, PEMBAGIAN KLAS, BEAYA PERAWATAN DAN PENGOBATAN SERTA DAFTAR MAKANAN UNTUK RUMAH SAKIT UMUM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

---

I. PENJELASAN UMUM :

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto pada khususnya dan masyarakat diluar Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto pada umumnya, diperlukan adanya dana yang memadai.

Untuk penggalian dana tersebut, dipandang perlu untuk menyesuaikan beaya perawatan/pengobatan pada Rumah Sakit dr. Wahidin Sudiro Husodo Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dewasa ini. Disamping itu perlu mengadakan penggalian dana dengan menentukan tarip-tarip yang belum diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 6 tahun 1979 yaitu tarip mengenai Poli Specialis Kandungan dan Poli Specialis Bedah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal I A. : Cukup jelas.

Pasal I B. : Angka 1 huruf a angka II nomor 1 sampai dengan 3  
huruf a. 1, 2 : Cukup jelas ;

Angka 1 huruf a angka II nomor 3 huruf a. 3 :

Yang dimaksud dengan penderita tidak mampu  
ialah :

1. Mereka yang miskin dan tidak dapat membayar beaya perawatannya ;

2. Mereka yang dipelihara dirumah-rumah piatu yang disahkan sebagai Badan Hukum ;
3. Mereka yang dipelihara dirumah-rumah Badan Amal jika Badan Amal tersebut disahkan sebagai Badan Hukum ;
4. Mereka yang dipelihara di Lembaga-lembaga yang berada dibawah Kementerian Sosial ;

Sejumlah golongan 1 sampai dengan 4 mempunyai surat keterangan tidak mampu yang ditanda tangani oleh Kepala Desa, Camat dan Dinas Sosial.

Angka 1 sub a angka II nomor 3 b : Cukup jelas ;

Angka 1 sub a angka II Nomor 4 a : Cukup jelas ;

Angka 1 sub a angka II Nomor 4 b : Yang dimaksud dengan jenis Pemeriksaan Laboratorium - Klinik, ialah :

1. Bilirubine Direct dan Indirec adalah pemeriksaan untuk memeriksa faal hati ;
2. Gross Tetrasi, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
3. Bloed Suiker Nachter + 2 jam Post Prandial, adalah pemeriksaan untuk gula darah dalam keadaan puasa dan 2 jam setelah makan ;
4. Creatine darah, adalah pemeriksaan untuk faal ginjal ;
5. Uriac Acid darah, adalah pemeriksaan untuk faal ginjal ;
6. Bloed Urium Nitrogen (B.U.N.) adalah pemeriksaan untuk faal ginjal ;
7. Total Protein, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;

8. Albumino, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
9. Globuline, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
10. Rroom Sulpho Phalein (B.S.P.), adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
11. Alkali Phosphatase, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
12. Serum Glutamate Oalacetat Transaminase (S.G.O.T.) adalah pemeriksaan untuk faal hati dan jantung ;
13. Serum Glumato Pyruvat Transaminase (S.G.P.T.) adalah pemeriksaan untuk faal hati dan jantung ;
14. Thymol Turbidity Test, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
15. Pregnosticoon plano test, adalah pemeriksaan untuk faal hati ;
16. Widal, adalah pemeriksaan untuk penyakit Typhus-Abdominalis ;
17. Hemato Grite, adalah pemeriksaan untuk evaluasi darah merah ;
18. Cholesterol, adalah pemeriksaan untuk kadar lemak didalam darah.

Pasal II : Cukup jelas.

---